



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP MAHAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah*

OLEH

MAIMUNAH HARAHAHAP
NIM 11 210 0017

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**



PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP MAHAR

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H.I)
dalam Syariah dan Ilmu Hukum*

Oleh

MAIMUNAH HARAHAP
NIM. 11 210 0017

JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP MAHAR**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
dalam Syariah dan Ilmu Hukum*


OLEH

MAIMUNAH HARAHAP
NIM. 11 210 0017

PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
A.n. Maimunah harahap

Padangsidempuan, Agustus 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Maimunah Harahap yang berjudul: "*PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP MAHAR*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,


Drs. Syafril Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II,


Mudzakkir Khotib Siregar, M. A
NIP. 19721121 199903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAIMUNAH HARAHAHAP

Nim : 11 210 0017

Fak/Prodi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP
MAHAR.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpunan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpunan, Agustus 2015



nbuat Pernyataan

MAIMUNAH HARAHAHAP
NIM: 11 210 0017



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MAIMUNAH HARAHAP
Nim : 11 210 0017
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU
KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP MAHAR**

Ketua

Ahmatnjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M A
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. Ahmatnjar, M. Ag
NIP . 19680202 200003 1 005

2. Mudzakkir Khotib Siregar, M A
NIP. 19721121 199903 1 002

3. Nur Azizah, M. A
NIP.19730802 199803 2 002

4. Habibi, SH. M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 3 September 2015
Pukul : 14.00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 73,87 (B)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,519
Predikat : ~~Cukup/Baik/AmatBaik/Cumlaude*~~



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN
BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA
TERHADAP MAHAR**

DITULIS OLEH : MAIMUNAH HARAHAP

NIM : 11 210 0017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S. H. I)

Padangsidimpuan, November 2015
Dekan



H. Sumper Mulia Harahap M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Maimunah Harahap

Nim : 11 210 0017

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Terhadap Mahar

Masalah dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola dimana pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau harta kepada pihak pria, kemudian pihak pria memberikan uang atau harta itu kepada sipihak perempuan untuk dijadikan sebagai mahar. Maka dengan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti, karena hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada baik secara peraturan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku maupun secara konsep fiqh Islam. Permasalahan diatas menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sehingga bila diproses dari sifat dan analisis datanya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif*. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Terhadap Mahar.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Bintuju terhadap mahar dalam pernikahan sangat penting dan merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Adanya mahar yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima menjadi suaminya sehingga dalam rumah tangga itu terdapat kekuatan hubungan dengan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai, mahar diwajibkan atas suami karena suami mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Persiapan mahar dari pihak perempuan atau dari calon istri maupun dari orang lain diperbolehkan oleh masyarakat Bintuju untuk dijadikan mahar dalam akad nikah, karena mahar merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Terhadap Mahar” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Mudzakkir Khotib, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dame Siregar, MA selaku dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Saudara – saudara saya dan adek-adek tercinta, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman – teman saya yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal

menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang belum siap skripsi agar cepat menyusul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan,

Penulis

MAIMUNAH HARAHAHAP
NIM 11 210 0017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fatḥah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
َئِ.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
ُؤ.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َءِ.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ِءِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُءِ.....	ḍammah dan u dan garis Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ل . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan sehingga di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan disyariatkan oleh agama Islam sejalan dengan memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan manusia.

Prinsip pernikahan menurut agama Islam agar pernikahan itu berarti dalam kehidupan yang melaksanakannya adalah pernikahan yang mengetahui dan melaksanakan perintah agama. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan itu merupakan sunnah Nabi, yang berarti bagi mereka yang melaksanakannya pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama Islam. Agama Islam telah mengatur pernikahan secara rinci. Didalam Al-Qur'an dan Hadist sudah jelas menentukan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam pernikahan dan menentukan adanya mahar serta harus ada kemampuan dalam pernikahan.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Adapun defenisi membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*,

dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”.¹

Pernikahan dilaksanakan atas dasar ikhtiyar atau kerelaan/tidak dipaksa. Suatu pernikahan haruslah dilakukan dan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan calon suami atau atas persetujuan mereka untuk menjalankan hidup berumah tangga untuk mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan sebagai langkah awal dari pelaksanaan atau dilangsungkannya suatu pernikahan, sehingga kedua belah pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali dari calon istri jelas dapat dilihat dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari ekspresi kejiwaan yang sering kali berbeda dengan pria, yaitu dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam atau tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai persetujuan atau kerelaan.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP No. 1 Tahun 1974) seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai: ²

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 38

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, Pasal 1 ayat 2, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah:

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pada pasal 3 yang berbunyi:⁴

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tenteram cinta dan kasih sayang)”

Kata *mitsaqan ghalidhan* yang terdapat dalam pasal 2 KHI ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا



Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).*”⁵

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.324

⁴Loc.Cit

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), hlm. 120

Suatu pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan, ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang, dan semua itu dapat dicapai apabila perkawinan itu didasarkan oleh prinsip untuk selamanya, bukan untuk sementara waktu atau untuk waktu tertentu. Oleh sebab itu Islam tidak membenarkan apabila dalam pelaksanaan akad nikah mengandung ketentuan waktu.

Dalam pernikahan sebelum akad nikah dilangsungkan harus ada yang ditetapkan yaitu mahar. Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar/mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 30).⁶ Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, *uqr*, *ala'iq*, *thaul* dan *nikah*.⁷ Kata-kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, Pasal 2,(Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 331

⁷Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 299

Secara istilah, mahar diartikan sebagai "Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*". Mahar dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kualifikasi dan sisi klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua yaitu mahar yang berasal dari benda-benda yang konkrit seperti dinar, dirham, atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Qur'an. Dari sisi klasifikasi, mahar itu dapat dibagi kedalam mahar *musamma* yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri. Dan mahar *mitsli* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad.

Didalam KHI, mahar ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 38. Pada pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat pada pasal 31 yang berbunyi:

"Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam"

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan .

Syari'at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti⁸:

⁸Amiur Nuruddin, Op.Cit, hlm 40

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.

Adapun yang menjadi dasar hukum kewajiban mahar terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁹

Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar wajib diberikan kepada istri sebagaimana dinyatakan sendiri

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), hlm. 115

oleh kata mahar, mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah menjadi milik si istri dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut Abd Shomad dalam Buku Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, mahar bertujuan dalam¹⁰:

- a. Menertibkan masalah mahar
- b. Menetapkan kepastian bahwa bukan rukun nikah
- c. Menetapkan etis mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi dan status gengsi
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etik mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparatur penegak hukum.

Dengan demikian, ketentuan mahar atau maskawin yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, tentu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk ketentuan yang terdapat dalam kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Dalam melaksanakan hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang "Hukum Perkawinan".

Pasal 34 KHI ayat 1 menentukan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah, tetapi pasal 30 KHI

¹⁰Abd Shomad, *Op.Cit*, hlm.307

menentukan bahwa calon mempelai lelaki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu calon mempelai lelaki dan calon mempelai perempuan.

Jadi mahar merupakan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Namun dalam kenyataannya terjadi pernikahan dimana pernikahannya itu pihak perempuan yang memberikan harta atau benda untuk dijadikan sebagai mahar kepada pihak pria, kemudian pihak pria menjadikan pemberian pihak perempuan tersebut sebagai mahar ketika akad nikah dilangsungkan. Fenomena ini terjadi di kelurahan Bintuju kecamatan Batang Angkola, setelah pernikahan itu berlangsung suami tidak lagi menghargai si istri sehingga dalam menjalankan hidup berumah tangga tidak terdapat keharmonisan dan menumbuhkan kasih sayang si suami terhadap istrinya. Apakah dapat dipandang pemberian yang diberikan calon istri terhadap calon suami dapat dikatakan sebagai mahar atau tidak, dan bisakah itu dijadikan sebagai mahar. Sehingga pemberian uang atau harta yang diberikan calon istri tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4 dan pasal 30 KHI.

Atas dasar itulah peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP MAHAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana persepsi terhadap mahar pada masyarakat kelurahan Bintuju?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian mahar di Kelurahan Bintuju.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi terhadap mahar pada masyarakat Kelurahan Bintuju.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang persepsimasyarakat kel. Bintuju kec. Batang angkolaterhadapmahar
2. Untuk mengetahui kedudukan mahar yang sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 dan berdasarkan KHI.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini penulis memberikan batasan istilah:

1. Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk manjadi istrinya.¹¹

¹¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 84

2. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹²

E. Kajian Terdahulu

Penelitian ini berhubungan dengan persepsi masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar . Penelitian yang sebelumnya pernah diteliti atau dibahas dalam kaitannya dengan masalah penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul: “PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA MANUNGGANG JULU (STUDI TERHADAP PASANGAN HERMANSYAH DENGAN KHAIRUNNISA)”, oleh Andi Aprijal Harahap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, pada tahun 2010. Dalam penelitian hanya membahas tentang mengapa terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Manunggang Julu. Dalam penelitian tersebut tidak ada dibahas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian mahar. Oleh karena itu penelitian tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini.¹³

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, Pasal 1 ,(Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2

¹³ Andi Aprijal, *Skripsi Pernikahan tanpa Mahar di Desa Manunggang Julu*, (STAIN PADANGSIDIMPUAN, 2010), hlm 11.

2. Penelitian yang berjudul: “IMPLEMENTASI PEMBERIAN MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, oleh Nurul Hikmah pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta padatahun 2011.¹⁴ Dalam penelitian ini hanya membahas tentang pemberian mahar pada masyarakat Bugis dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan pembahasan penulis adalah bagaimana pelaksanaan pemberian mahar di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Dalam penelitian diatas, apabila dikaitkan dengan objek masalah yang diteliti menyangkut persepsi masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar, tidak ada yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang diajukan peneliti. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan hanya membahas tentang pernikahan tanpa mahar dan juga penelitian tentang implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku Bugis dalam perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang membahas tentang persepsi masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri

¹⁴ Nurul Hikmah, *Skripsi Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011), hlm 13

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada. Bab ini terdiri dari pengertian mahar, Dasar hukum mahar, Syarat-syarat mahar, dan prinsip-prinsip mahar.

Bab III untuk mendiskripsikan data yang diperoleh serta mengolahnya. Maka dalam Bab ini memuat pembahasan mulai dari lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pelaksanaan pemberian mahar pada masyarakat Kelurahan Bintuju, apakah ada yang menyelenggarakan atau tidak, serta ada yang menggunakan atau tidak, dan persepsi masyarakat terhadap pemberian mahar tersebut, analisis pelaksanaan pemberian mahar oleh masyarakat Kelurahan Bintuju ditinjau dari pandangan hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Islam

Dalam istilah ahli fiqih, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaq*”, *nihlah*, dan *faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.¹

Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²

Kata mahar (*al- Mahr* = maskawin) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang lain dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama mazhab, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama, salah satunya ulama mazhab Syafi’I mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah.³ Mahar atau maskawin yang dalam Al-Qur’an dan Hadist

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 36

² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaht*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 84

³ Idris Ahmad, *Fiqih Syafi’i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), hlm. 185

disebutkan dengan istilah *sidaq* (jamaknya *saduqat*), boleh berupa uang, barang, dan jasa.

Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno, ayah memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan itu kawin dan maskawin pemberian ayah perempuan itu dianggap harta yang menjadi milik suami.⁴ Sebaliknya, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri.⁵

Jadi mahar adalah pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar(maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya,

⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 208

⁵ *Ibid*, hlm. 209

orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.⁶

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنًا وَاتِّمَامًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”*⁷

Pemberian mahar adalah wajib. Sunnat apabila disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Besar kecilnya mahar tidaklah tertentu, dan bentuknya juga tidak tertentu. Uang, barang, ataupun berupa jasa.⁸

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 36

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), hlm. 119

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid III*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), hlm. 110

Apabila sang istri menyerahkan kembali mahar itu, tiaklah mengapa sebagaimana telah dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an dalam surat An-nisa ayat 4. Maskawin itu menjadi milik sepenuhnya si istri, suami tidak mempunyai hak apapun atas harta maskawin itu, sebagaimana juga tidak berhak atas harta benda si istri. Kecuali adanya harta bersama dalam perkawinan itu baru suami bisa bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, apabila si istri merelakannya kepada suami hal itu tidak mengapa.

Kedudukan mahar dalam hukum perkawinan Islam, menurut pendapat para fuqaha yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat 1, bahwa mahar adalah bukan rukun dalam perkawinan.⁹ Tetapi mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki atau suami untuk memberikannya kepada calon mempelai perempuan atau istri (pasal 30 KHI),¹⁰ dan mahar adalah menjadi hak pribadi istri (pasal 32).¹¹

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Kesamaan status laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual beli, tetapi lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain

⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 123

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, pasal 30, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 331

¹¹ *Op.Cit*, hlm. 332

lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istri.¹²Maskawin atau mahar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkawinan di Indonesia, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum adat.

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar Hukum mahar terdapat dalam surah An-nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.....

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”*

Asbabun nuzul ayat ini adalah adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak maenerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat tersebut diatas surat An-nisa ayat 4 sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu.¹³

Selain itu firman Allah SWT dalam suroh an-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

¹² *Op.Cit*, hlm. 123

¹³ Qamaruddin Shaleh dan HAA. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.127

..... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ
 بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: "Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*¹⁴

Dan terdapat juga firman Allah SWT dalam suroh al-Ahzab ayat 50 sebagai

berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ؕ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَلَّتِكَ النَّبِيُّ
 هَاجِرًا مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermedia, 1974), hlm.

*perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁵

Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW, meminang Ummu Hani' binti Abi Thalib, tapi ia menolaknya, Rasulullah SAW pun menerima tolakan itu. Setelah kejadian itu, turunlah ayat al-Ahzab ayat 50 diatas yang menegaskan bahwa wanita yang tidak turut berhijrah tidak halal dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sehubungan dengan itu, Ummu Hani' berkata: “ Aku tidak halal dinikahi Rasulullah SAW selama-lamanya, karena saya tidak pernah hijrah”.¹⁶

Dalil-dalil petunjuk atau hadist-hadits yang berkaitan dengan masalah mahar ini antara lain :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَيَّ أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ

¹⁵ *Ibid*, hlm 675.

¹⁶ Qamaruddin Shaleh dan HAA. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.435-436

لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا
 فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَتَقْرَأُهَا
 عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah

kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an."¹⁷

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
وَأَخَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ عَلِمْتُ الْأَنْصَارُ
أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا سَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ فَاَنْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقَهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ
تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ فَلَمْ يَلْبِثْ
إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَضُرَّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَهِيمٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَا سَفَّتْ إِلَيْهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ
أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Qutaibah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu bahwa dia berkata; 'Abdur Rahman tiba kepada kami lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin ar-Rabi'. Sa'ad adalah orang yang banyak hartanya. Sa'ad berkata; "Orang-orang Anshar sudah mengetahui semua bahwa aku adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya. Maka kubagi hartaku untukku dan kamu menjadi dua bagian, dan aku memiliki dua orang istri. Maka lihatlah mana diantara keduanya yang menarik hatimu nanti aku akan ceraikan, dan apabila telah halal silakan kamu menikahnya". 'Abdur Rahman berkata; "Baik, semoga Allah memberkahimu pada keluargamu." Sejak hari itu dia tidak kembali melainkan dengan membawa sesuatu yang paling baik dari minyak samin dan keju. Dan dia tidak tinggal (di rumah) kecuali sebentar lalu datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan baju dan wewangian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Bagaimana keadaanmu?". 'Abdur Rahman menjawab; "Aku sudah menikah dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?". 'Abdur Rahman menjawab; "Perhiasan seberat biji

¹⁷ Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*, CV. As-syifa', (Semarang, 1992), hlm. 781.

emas atau sebiji emas". Lalu beliau bersabda: "Adakanlah walimah (resepsi) sekalipun hanya dengan seekor kambing".¹⁸

Dari beberapa riwayat yang disebutkan di atas, terlihat mahar bisa juga diberikan dengan berbentuk jasa yaitu membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Mahar yang jumlah dan bentuknya sederhana tidak memberatkan adalah memfaedahkan suatu pernikahan yang berkah.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang mahar secara panjang lebar dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38, yaitu :¹⁹

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesedarhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan dilakukan dengan tunai

¹⁸ As-Shan'ani, *Subussalam jilid III*, terj Abu Bakar Muhammad, al-ikhlas, (Surabaya: 1995), hlm. 536

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, Pasal 30-38, (Bandung : Citra Umbara, 2013), hlm. 331-333

2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum terbayar.

C. Syarat-syarat dan Macam-macam Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁰

a. Harta berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 39

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan ghasab

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Kalau menilai besarnya mahar itu sendiri para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar tidak ada batas tertinggi. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka adalah mengenai batas minimalnya mahar yang akan diberikan tersebut. Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, jika suatu akad dilakukan kurang dari itu, maka akad tetap sah dan membayar sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan jumlah mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.²¹

²¹ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. Ke-6, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 364

Adapun mengenai macam-macam mahar tersebut ada dua bentuk mahar yang ditemukan para ahli fiqih yaitu :²²

a) Mahar Musamma

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

1. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?²³

²² Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, hlm. 92

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), hlm.

2. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'. Mahar musamma dengan sebab juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “ Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”²⁴

b. Mahar Mitsli (sepadan)

Mahar *Mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), hlm.

tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bule), uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak perempuan bibi/bude. Apabila tidak ada, mahar *mitsli* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Ulama Hanafiyah secara spesifik batasan mahar *mitsli* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikan, kekayaan, tingkat kecerdasan, tingkat keberagaman, Negeri tempat tinggal dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *mitsli* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Cara menentukan mahar *mitsli* adalah dengan memperhatikan mahar pihak ashabahnya (pihak bapak perempuan). Apabila wanita itu sama

cantiknya, pandainya, dan lain-lain dengan saudaranya dari pihak ashabahnya itu, maka maharnya baru disamakan dengan mahar saudara dari pihak ashabah itu. Jika tidak diketahui mahar dari pihak ashabah karena belum ada yang kawin, maka beralih kepada pihak ibunya.

Jika dari pihak ibu juga tidak ada, maka beralih kepada pihak nenek. Kalau yang semua yang tersebut itu sulit diketahui, maka lalu melihat wanita lain (diluar ikatan keluarga) seperti perempuan Arab sesama perempuan Arab, perempuan merdeka dengan sesama merdekanya dan seterusnya.²⁵

²⁵Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: 2006), hlm. 85

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun gambaran umum lokasi penelitian yaitu, Kelurahan Bintuju merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang letaknya berada di pinggir jalan lintas Sumatra. Hal ini menyebabkan hubungan transportasi menuju ke lokasi penelitian ini (Kelurahan Bintuju) cukup lancar.

Letak setiap wilayah memiliki batas-batas, baik ia di tingkat pedesaan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Berdasarkan batas-batasnya, Kelurahan Bintuju memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Muaratais II
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Pegunungan Bania Siala
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Muaratais I
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Huta Holbung

Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut maka luas wilayah kelurahan Bintuju adalah 1 km².

Jumlah penduduknya terdapat 2115 jiwa, terdiri dari 1034 laki-laki dan 1081 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 534 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola dari segi usia dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL I

Keadaan kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Ditinjau dari segi Usia dan Jenis Kelamin

No	Usia	LK	PR	Jumlah
1	0-5 tahun	108	131	239
2	6-12 tahun	194	238	432
3	13-15 tahun	69	58	127
4	16-18 tahun	57	78	135
5	19-29 tahun	292	189	481
6	30-45 tahun	150	179	329
7	46 tahun ke atas	164	208	372
	Jumlah	1034	1081	2115

Sumber: Data dan Keterangan dari Kepala Kelurahan Bintuju Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan jumlah 1081 jiwa atau 51,11% dari total penduduk kelurahan Bintuju. Sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 1034 jiwa atau 48,88% dari total penduduk kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Penduduk kelurahan Bintuju mayoritas pekerjaannya sebagai petani, sebahagian bekerja sebagai PNS, Honor, dan Wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang
Angkola

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	500	23,64%
2	Pegawai Negeri	80	3,78%
3	Honor	40	1,89%
4	Wiraswasta	450	21,27%
5	Tidak bekerja	1045	49,40%
	Jumlah	2115	100%

Sumber: Data dan Keterangan dari Kepala Kelurahan Bintuju Tahun 2014

Sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat di kelurahan Bintuju, bahwa dalam bertani masyarakat menggarap sawah, yaitu sejak zaman dahulu. Dalam arti mulai dari orangtua yang mendiami desa mereka sebagai petani penggarap sawah. Namun perbedaannya sekarang ini pengolahan sawah semakin maju, karena sudah banyak dikerjakan dengan alat-alat canggih (mesin) mulai dengan pembabatan tanah sampai pembersihan hasil panen.

Adapun sarana pendidikan di Kelurahan Bintuju diantaranya :

1. Paud = 1 sekolah
2. Taman Kanak-kanak = 1 sekolah
3. SD = 2 sekolah

4. Sekolah Diniyah Awaliyah = 1 sekolah

Sarana pendidikan formal lainnya, seperti : SMP sederajat, SMA sederajat, dan Perguruan Tinggi terdapat di luar kelurahan Bintuju. Untuk itu bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tidak ada permasalahan selama kemauan anak dan orangtua ada. Sebab masih memungkinkan untuk dijangkau setiap harinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah bagi masyarakat yang menganut agama Islam, tentu membutuhkan berbagai sarana peribadatan. Diantara sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Bintuju adalah sebagai berikut :

1. Mesjid berjumlah 2 bangunan
2. Musolla berjumlah 3 bangunan

Mesjid dijadikan untuk tempat melaksanakan berbagai kegiatan ibadah. Sebagaimana dikemukakan oleh tokoh agama, bahwa mesjid di kelurahan Bintuju dijadikan sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat, baik secara berjamaah pada setiap shalat lima waktu, begitu pula pelaksanaan shalat jumat. Sedangkan musolla dijadikan warga masyarakat untuk tempat melaksanakan ibadah shalat lima waktu sehari semalam, hal ini tidak dilakukan secara berjamaah, dan musolla ini hanya dipergunakan oleh kaum perempuan.¹

¹ Wawancara dengan tokoh Agama Bapak Bakrin pada tanggal 22 April 2015 di kelurahan Bintuju kecamatan Batang Angkola

Dilihat dari segi kependudukan masyarakat kelurahan Bintuju adalah masyarakat yang *homogen*. Sifat *homogen* penduduk ini menjadikan kelurahan Bintuju menjadi satu *komunitas* yang tidak jauh berbeda dalam segi agama dan suku. Masyarakat kelurahan Bintuju pada umumnya adalah suku Batak Mandailing, sedangkan agama yang dianut oleh penduduk adalah agama Islam.

Adapun pengambilan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan domisili atau tempat kediaman peneliti, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti. Pemilihan lokasi penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian tentang persepsi mahar masyarakat kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar.

Demikian gambaran umum lokasi penelitian, baik dilihat dari segi letak geografi, keadaan penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan keadaan agamanya.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat penjelasan (*deskriptif*). Penelitian *deskriptif* artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibaca.²

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93

Jadi, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (field research) dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan data untuk mendeskripsikan data yang akan dibahas permasalahannya dengan menggunakan materi yang relevan kemudian dikomparasikan dengan data yang sudah ada. Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan dan gejala atau kelompok-kelompok.

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.³

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 82

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian.⁴ Berhubung penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar, maka yang menjadi populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim kelurahan Bintuju yang berjumlah 2115 jiwa yang terdiri dari 1034 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 48,88% dan perempuan berjumlah 1081 jiwa dengan persentase 51,11%.

b. Sampel

Sampel yaitu meneliti sebagian dari populasi yang diteliti.⁵ Mengingat jumlah populasi penelitian di atas cukup banyak, maka peneliti menetapkan jumlah sampel penelitian ini sebanyak 25 orang dari jumlah populasi yang ada. Hal ini didasarkan kepada pendapat Suharsimi Arikunto.

“apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung kemampuan peneliti dari berbagai macam segi”⁶

Selanjutnya peneliti menggunakan teknik penarikan purposive sampling yaitu dengan mengadakan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.⁷

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm.130

⁵ *Ibid*, hlm. 131

⁶ *Ibid*, hlm. 133

⁷ *Ibid*, hlm. 132

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dari kasus yang terjadi di kelurahan Bintuju, dan juga mengadakan penetapan jumlah sampel yang diambil dari informan antara lain :

No	Informan	Jumlah
1	Tokoh masyarakat	3 orang
2	Alim ulama	3 orang
3	P3N	1 orang
4	Masyarakat umum	8 orang
5	Tokoh adat	4 orang
6	Kedua mempelai	2 orang
7	Hatobangon	4 orang
	Jumlah	25 orang

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Jadi, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber data yaitu :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,⁸⁸maka dalam permasalahan ini sumber data primer yang dipakai adalah

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 135

dari masyarakat kelurahan Buntuju, Tokoh masyarakat, Tokoh adat, dan Alim ulama.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber kedua⁹ yaitu data-data/dokumen yang diperoleh dari salah satu masyarakat kelurahan Buntuju Kecamatan Batang Angkola. Data tersebut akan diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

Kemudian data sekunder akan diperoleh dari buku-buku yang akan digunakan sebagai penunjang dalam masalah penelitian ini seperti Kompilasi Hukum Islam, buku Fiqih Wanita, Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, Buku Hukum Perkawinan Islam karangan Mohd Idris Ramulyo, Fiqh Munakahat Abd. Rahman Ghazali serta buku lain yang berkenaan dengan pokoknya pembahasan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus dan Ensiklopedia.

E. Instrumen Pengumpulan Data

⁹ *Ibid*, hlm. 136

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan ketika melakukan pengumpulan data.¹⁰ Karena metode yang digunakan peneliti adalah interview yaitu melakukan wawancara dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih langsung bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informan atau keterangan, dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada pihak mempelai laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh peneliti yang terdapat dalam latar belakang masalah dan juga kepada sejumlah pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Bintuju dengan menggunakan pedoman wawancara yang di dalamnya sudah termuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan yang di wawancarai. Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan dilihat dari sudut bentuk pertanyaannya, maka wawancara ini adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 136

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

- a. Memperpanjang masa pengamatan yang memungkinkan peneliti mengatasi distorsi yang terjadi dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk menambah pengamatan.
- b. Pengamatan yang terus menerus untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang diteliti.
- c. Triangulasi yaitu pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
- d. Mengumpulkan berbagai dokumentasi seperti rekaman dan dokumen lainnya.
- e. Mengumpulkan data secara rinci
- f. Melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, terhadap masyarakat dan P3NTR Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.
- g. Membuat catatan harian dalam penelitian yang dilakukan

G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat non hipotesis dengan menggunakan metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada pihak yang terkait serta tokoh-tokoh agama maupun tokoh

adat karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung di kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :¹¹

1. *Editing* data, yaitu memilih dan memilah data-data yang *relevan* dengan tujuan penelitian.
2. *Klarifikasi* data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. *Reduksi* data, yakni memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
4. *Deskripsi* data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir *induktif*.
5. Penarikan Kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat.

¹¹ *Ibid*, hlm. 85

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Responden

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa responden dalam penelitian ini sebanyak 25 orang di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, ternyata tidak semua responden bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, karena sebagian dari masyarakat Kelurahan Bintuju tidak mengetahui secara mendetail tentang hukum mahar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Bintuju yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari alim ulama berjumlah 3 orang, dari tokoh adat berjumlah 4 orang, dari tokoh masyarakat berjumlah 3 orang, dari hatobangon berjumlah 4 orang, dari P3N berjumlah 1 orang, dari masyarakat umum berjumlah 8 orang, dari kedua mempelai berjumlah 2 orang. Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 25 orang, yang keseluruhan jumlah informan tersebut diperoleh dari masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran responden ditinjau dari segi usia, segi pendidikan dan segi pekerjaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

1. Keadaan Informan Berdasarkan Usia.

Tabel I

NO	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-29 tahun	2 orang	8%
2	30-39 tahun	10 orang	40%
3	40-49 tahun	8 orang	32%
4	50-59 tahun	3 orang	12%
5	60 tahun keatas	2 orang	8%
	JUMLAH	25 orang	100%

Dari data diatas dapat dilihat informan yang berumur 20-29 tahun berjumlah 2 orang yang mana terdiri dari kedua mempelai, informan yang berumur 30-39 tahun adalah masyarakat umum, informan yang berumur 40-49 tahun terdiri dari hatbnangon dan tokoh adat,, informan yang berumur 50-59 tahun yang terdiri dari alim ulama, sedangkan informan yang berumur 60 tahun keatas adalah tokoh masyarakat dan alim ulama.

2. Keadaan iiformsn berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel II

NO	Kualifikasi Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD/SR	13	52%
2	SMP/MTs/Sederajat	10	40%
3	SMA/MA/Sederajat	2	8%
4	Srata 1	-	-

	JUMLAH	25 orang	100%
--	--------	----------	------

Dari tabel II dijelaskan bahwa pendidikan responden yang lebih banyak adalah pendidikan SD/SR dengan jumlah 13 orang dengan persentase 52%, pendidikan SMP/MTs/Sederajat mempunyai jumlah 10 orang dengan persentase 40 %, pendidikan SMA/MA/Sedangkan pendidikan Strata tidak ada.

Berdasarkan data ini, dapat dikatakan latar belakang pendidikan masyarakat Kelurahan Bintuju masih kurang karena informan masih banyak mempunyai jenjang pendidikan SD/SR, sehingga dapat dikatakan latar belakang pendidikan masyarakat yang tidak membaik.

3. Keadaan informan berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel III

NO	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani	20 orang	80%
2	Wiraswasta	3 orang	12%
3	Karyawan	2 orang	8%
4	PNS	-	-
	JUMLAH	25 orang	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani baik bekerja diladang maupun dipersawahan yakni yang berjumlah 20 orang dengan persentase 80%, pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 3 orang dengan persentase 12%, karyawan hanya terdiri dari 2 orang,

sedangkan pekerjaan sebagai PNS tidak ada. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pekerjaan masyarakat Kelurahan Bintuju lebih banyak sebagai petani karena mengingat lokasinya masih banyak terdapat persawahan dan masyarakat juga sudah turun temurun sebagai petani.

B. Deskripsi Data

1. . Persepsi terhadap mahar pada masyarakat Kelurahan Bintuju

Persepsi yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹ Persepsi juga dikatakan pengetahuan, pandangan, sikap, dan perasaan seseorang dalam memahami dan melihat sesuatu melalui panca inderanya. Dengan demikian persepsi dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui dan melihat tentang bagaimana tanggapan, pengetahuan, pandangan, sikap dan perasaan masyarakat muslim di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar.

Adapun informasi yang didapatkan peneliti tentang pandangan P3N Kelurahan Bintuju terhadap mahar merupakan maskawin yang wajib diberikan calon suami kepada calon isteri, didalam Al-Qur'an suroh An-Nisa ayat 4 terdapat perintah apabila kamu menyukai atau ingin menikahi seorang wanita maka berikanlah mahar atau maskawinnya. Mahar bisa bersifat benda, uang, emas, maupun jasa. Tetapi di lingkungan masyarakat Kelurahan Bintuju tidak ada memberikan mahar bersifat jasa, yang sering

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesian, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 863.

dijadikan sebagai mahar adalah yang bersifat benda dan materi. Mahar sama dengan *Tuhor*, hanya saja *tuhor* merupakan bahasa daerah yang dipakai oleh masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola. Disamping itu juga mahar yang sudah diberikan oleh pihak suami dari hasil wawancara dengan P3N Kelurahan Bintuju mengatakan mahar yang berupa materi atau dengan nilai mata uang tidak disebutkan dalam akad nikah tetapi mahar dizhohirkan dalam akad nikah dalam kebiasaan masyarakat tersebut dengan menggunakan seperangkat alat sholat. Dengan tujuan agar tidak mendatangkan keangkuhan dan kesombongan maupun kemewahan dalam pernikahan., baik masyarakat tergolong orang kaya ataupun orang miskin masih tetap seperangkat alat sholat yang dijadikan sebagai mahar.²

Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat bahwa indikator pembayaran mahar dalam bentuk seperangkat alat sholat di Kelurahan Bintuju, sebenarnya para calon pengantin tidak mengetahui apa yang menjadi landasan hukum atas pemberian mahar tersebut. Mereka calon pengantin kurang memahami hakekat mahar yang sebenarnya, hanya tahu kalau mahar itu wajib hukumnya. Sehingga mereka menganggap pemberian mahar hanya sebagai formalitas saja dengan melihat pengalaman dan praktek yang mereka ketahui sebelumnya. Mereka menjadikan mahar sebagai kebiasaan, serta mereka menganggap pemberian mahar berupa seperangkat alat sholat itu harus ada dalam pernikahan. Sedangkan terkait dengan pelebagaan dalam

² Wawancara dengan P3N pada tanggal 20 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

pembayaran mahar seperangkat alat sholat, berproses dan berbentuk karena ada beberapa faktor kondusif yang mengarahkan pembayaran mahar untuk membayarkan mahar maharnya dalam bentuk seperangkat alat sholat. Faktor-faktor itu dapat diformulasikan, diantaranya adanya kebiasaan mayoritas masyarakat membayar seperangkat alat sholat, keinginan dan harapan pembayaran mahar terhadap pasangannya untuk meningkatkan kualitas sholat, peniruan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Pandangan masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola terhadap mahar merupakan sangat penting dalam pernikahan, bahkan dari hasil wawancara tokoh adat mengatakan jika tidak ada mahar yang ditentukan maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan, karena mahar merupakan syarat dalam pernikahan.³

Hasil wawancara dengan alim ulama masyarakat Kelurahan Bintuju mengatakan bahwa mahar didalam pernikahan sangat penting, jadi apabila suatu pernikahan maka hal yang paling penting sering terjadi membicarakan tentang mahar, berapa mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Dalam pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan ketika pernikahan haruslah ada mahar, karena mahar sangatlah penting didalam pelaksanaan akad nikah baik dia secara tunai ataupun ditangguhkan baik mahar itu berupa uang ataupun benda-benda lain yang dianggap bermanfaat bagi calon isteri yang sesuai dengan hukum Islam.

³ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Pangiutan pada tanggal 21 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan dengan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan adat masyarakat yang berlaku, mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang.⁴ Apabila mahar ditangguhkan maka si suami diwajibkan untuk membayarnya setelah pernikahan berlangsung, mahar yang ditangguhkan harus disebutkan pada waktu ijab qabul dan harus ada bukti tertulis.

Dalam pemberian mahar yang ditangguhkan berkaitan dengan masalah waktu, perbedaan pendapat bisa berkenaan dengan tunggakan. Menurut pokok-pokok pendapat Imam Malik berdasarkan riwayat yang terkenal darinya yang dijadikan pegangan dalam masalah tunggakan adalah kata-kata yang berutang, karena disamakan dengan jual beli. perbedaan pendapat juga bisa terjadi berkenaan dengan kapankah mahar menjadi apakah sebelum *dukhul* atau sesudahnya?

Fuqaha yang menyamakan pernikahan dengan jual beli, maka mereka berpendapat bahwa mahar baru menjadi wajib setelah *dukhul*, sedang fuqaha yang berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang menjadi syarat kehalalan, maka mereka mengatakan bahwa mahar menjadi wajib sebelum *dukhul*, itulah sebabnya Imam Malik menganjurkan agar suami memberikan mahar sebelum *dukhul*. Dalam hal seperti itu maskawin/mahar isteri berhak menerima mahar *mitsil*.

⁴Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Ramlan pada tanggal 21 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Akad nikah yang dilaksanakan ketika pernikahan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, hasil wawancara dengan Bapak Rajo Amin sebagai tokoh adat mengatakan syarat dari akad nikah itu sebanyak 5 macam yaitu:⁵

1. Calon suami,
2. Calon isteri,
3. Saksi,
4. Wali nikah,
5. Ijab qabul

Hal ini diketahui karena informan yang sudah rata-rata ketika diminta keterangan waktu wawancara, mereka mengatakan bahwa syarat dari pernikahan ketika akad nikah hanya 5 macam, alasannya karena mereka sudah sering mengikuti proses pernikahan di Kelurahan tersebut yang mana rata-rata mereka terdiri dari tokoh adat, hatobangon, dan tokoh masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak P3N dan alim ulama mengatakan bahwa syarat dari akad nikah tersebut ada 6 macam yaitu:⁶

1. Calon suami,
2. Calon isteri,
3. Saksi,
4. Wali nikah,
5. Ijab dan qabul,

⁵ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Rajo Amin pada tanggal 21 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

⁶ Wawancara dengan P3N Bapak Bahrin dan Alim Ulama Bapak Ali Umum pada tanggal 21 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

6. Mahar.

Menurut mereka bahwa mahar ataupun maskawin juga termasuk syarat pernikahan. Hal ini menurut informan posisi hukum dari mahar adalah suatu kewajiban dan tidak pernah ditinggalkan sewaktu melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan tidak menghadirkan mahar artinya tidak ada mahar maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Namun meskipun jawaban-jawaban informan berbeda, dan ada yang mengatakan sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi masih banyak dari informan yang tidak merujuk kepada buku-buku Islam yang sudah membahas hal tersebut, yang mana sebagian dari informan mengatakan bahwa mahar didalam perkawinan masih rukun.

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga Kelurahan Bintuju mengatakan bahwa mahar tersebut dalam pernikahan adalah suatu kewajiban, dan sudah jelas kita ketahui bahwa didalam pernikahan mahar adalah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai suami kepada calon isteri dengan pemberian penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan ataupun suatu beban yang diberikan kepada calon suami namun pernikahan tersebut tetap menggunakan mahar dan tidak boleh untuk meniadakan mahar dalam pernikahan.

Kemudian ada juga informan yang mengatakan bahwa hukum mahar tersebut didalam pernikahan adalah sunat. Hal ini diperoleh karena jawaban informan yang rata-rata beranggapan bahwa pernikahan adalah sunnah rasulullah SAW maka jika kita tiak menjalankan sunnah Rasulullah SAW

maka bukan ummatnya, jadi apabila mahar merupakan suatu kewajiban maka sangat memungkinkan untuk memberatkan calon suami bahkan mempersulit dalam hal tersebut ataupun calon suami dikatakan tingkat ekonominya masih dibawah sederhana.⁷

Masyarakat Kelurahan Bintuju berpendapat bahwa hukum dari mahar tersebut adalah wajib ataupun sebagian kecil yang mengatakan bahwa hukum mahar tersebut sunnat tetapi wajib disebutkan dalam akad nikah. Menurut informan dari hasil wawancara mengatakan hal itu sudah menjadi salah satu syarat dalam pernikahan dan kebiasaan yang sudah terjadi di kelurahan tersebut untuk mengucapkan ketika ijab qabul, karena jika tidak ada yang harus dilafazkan ketika pengucapan akad nikah berlangsung, dan sebagian dari para informan juga mengatakan bahwa dari masyarakat umum mahar itu harus diucapkan dan harus dilihat berapa maharnya tersebut ketika akad nikah dan apabila tidak disebutkan maharnya maka pernikahan tersebut dapat dikatakan batal atau tidak syah.

Pendapat para informan ini juga tentunya tidak semuanya benar atau sesuai dengan ajaran Islam, mereka beralasan atau berpendapat dengan apa yang mereka ketahui dari pengalaman-pengalaman saja tanpa adanya sumber Islam yang pasti mereka ketahui tentang hukumnya tersebut, karena dalam Islam mahar memang harus ada yang merupakan suatu syarat dari pernikahan.

⁷ Wawancara dengan masyarakat pada tanggal 21 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Dalam masyarakat Kelurahan Bintuju kecamatan Batang Angkola pelaksanaan pernikahan dan pemberian mahar didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Mahar adalah salah satu pemberian yang wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam akad nikah. Pemberian mahar ini akan menciptakan suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan juga akan menciptakan suatu wujud rasa penghargaan dari laki-laki kepada perempuan dengan memberikan mahar dalam akad nikah.

Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno, ayah memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan itu dianggap harta yang menjadi milik suami.⁸ Sebaliknya, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan, kemudian mahar itu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri.

Pemberian mahar dalam pernikahan tidak hanya sebatas budaya yang berlaku dalam peradaban manusia, tata cara dan pemberian mahar bahkan diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Mahar dalam kebiasaan masyarakat Kelurahan Bintuju dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan akan semata-mata sebagai

⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209.

sebuah simbol kecintaan seorang suami kepada isterinya. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa Al-Qur'an serta seperangkat alat sholat.⁹

Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja baik itu dari cincin besi, sebutir kurma, ataupun jasa, namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan.

Dengan demikian besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sempat memberatkan calon mempelai laki-laki. Mahar tersebut menjadi hak pribadi sepenuhnya calon mempelai wanita tersebut, yang mana dalam hal itu juga mempelai wanita berhak merelakan penggunaannya oleh pihak calon mempelai laki-laki di kemudian hari. Mahar ini merupakan perintah Allah SWT yang ajib diberikan kepada isteri. Dan adanya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridho menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya sehingga dalam rumah tangga itu terdapat kekuatan hubungan dengan menumbuhkan tali kasih sayang dan cita mencintai. Mahar

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 48.

diwajibkan atas suami karena suami mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan memberikan nafkah kepada anak dan isterinya.

2. Pelaksanaan Pemberian Mahar di Kelurahan Bintuju

Dilingkungan masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola, sudah menjadi kebiasaan orangtuanya menikahkan anak gadisnya dengan menetapkan jumlah mahar ataupun dengan mahar yang diberikan anak gadisnya. Dari hasil wawancara dengan P3N Kelurahan Bintuju, apabila orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih gadis maka orang tua mempunyai hak untuk menetapkan mahar bagi anaknya, tetapi kalau sudah tidak gadis lagi anaknya maka orang tua tidak mempunyai hak untuk menetapkan mahar untuknya.¹⁰

Setiap calon suami wajib untuk memberikan mahar kepada calon isteri, besar kecilnya jumlah mahar tergantung kepada kesepakatan antara calon suami kepada calon isteri atau antara keluarga pasangan kedua mempelai tersebut. Pemahaman terhadap ajaran agama, adat, atau tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat Kelurahan Bintuju pelaksanaan terhadap mahar masih sesuai dengan hukum Islam, kebanyakan calon suami memberikan mahar kepada calon isteri bukan isteri yang memberikan mahar untuk dirinya. Namun masih terdapat sebagian pernikahan bahwa calon isteri yang memberikan sejumlah uang atau harta kepada calon suami, kemudian calon

¹⁰Wawancara dengan P3N Bapak Bakrin pada tanggal 19 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

suami menjadikan pemberian calon isteri tersebut sebagai mahar dalam akad nikah. Jadi pelaksanaan pemberian mahar di Kelurahan Bintuju masih menyelenggarakan pemberian mahar dibebankan kepada pihak calon mempelai laki-laki. Karena mahar merupakan pemberian wajib oleh calon suami kepada calon isteri.

Pemberian mahar disebut dan diberikan pada waktu akad nikah, pada waktu pengantin laki-laki datang kerumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.

Adapun yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu warga Kelurahan Bintuju. Wawancara dengan Nurhani Pulungan. Ia mengatakan bahwa pihak laki-laki pada saat melamar keluarganya mengutus orang dari salah satu keluarga laki-laki untuk datang kerumah perempuan dengan kata lain untuk berbicara dengan keluarga perempuan tersebut. Beliau mengatakan bahwa pihak laki-laki datang 2 kali, pertama datang untuk melamar si perempuan dan membicarakan mahar, kedua untuk menentukan pernikahan.¹¹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Bintuju melakukan pelaksanaan pemberian mahar yang diwajibkan kepada calon suami, mahar yang diberikan ketika akad nikah belum dilangsungkan itu disebut dengan mahar hantaran atau disebut dengan istilah bahasa daerah *sere sahatan*. Dimana *sere sahatan* ini merupakan

¹¹ Wawancara dengan Nur Hayani pada tanggal 19 Mei 2015 di kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

mahar keseluruhan yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk keluarga pihak calon mempelai perempuan dan mahar itu belum dibagi-bagikan untuk keperluan biaya pesta pernikahan dan mahar yang sesungguhnya yang dijadikan sebagai mahar ketika akad nikah.

Berkaitan dengan itu, dari hasil wawancara dengan *hatobangon* mengatakan bahwa orang tua dari calon mempelai perempuan harus minta izin terlebih dahulu apakah calon isteri merelakan atau ikhlas bahwa mahar yang diberikan oleh keluarga laki-laki dapat dipakai untuk keperluan biaya pesta dan perlengkapan perabotan untuk dirinya, apabila orang tua tidak minta izin terlebih dahulu maka dapat dikatakan orang tua memakan mahar untuk anak gadisnya dan hukumnya haram, namun jika ada keikhlasan dari calon isteri maka hukum haram tersebut hilang dan halal untuk dipakai dalam biaya pesta pernikahan serta keperluan perabotan.¹² Mahar yang diminta orang tua untuk keperluan biaya pesta dan perabotan disebut dengan istilah dalam bahasa daerah pangidowollo. adapun mahar yang dipakai dalam keperluan di atas adalah mahar *namosokna*. Jika pemberian mahar dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan tidak dipakai untuk keperluan pesta mungkin akan berakibatkan pihak dari keluarga mempelai perempuan kewalahan untuk mengadakan pesta atau *walimah*.

Meskipun mahar diwajibkan atas laki-laki kepada perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan, tetapi peneliti menemukan peristiwa di Kelurahan

¹² Wawancara dengan Hatobangon Bapak Saiman pada tanggal 20 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Bintuju bahwa salah satu warga ingin melangsungkan pernikahan dan mahar pernikahan ditanggungjawab oleh pihak keluarga dari calon isteri, kemudian calon isteri memberikan sejumlah uang atau harta tersebut kepada calon suaminya untuk dijadikan sebagai mahar ketika akad nikah dilangsungkan.

Dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pemberian sejumlah uang atau harta oleh isteri dan dijadikan suami sebagai mahar pada waktu akad nikah adalah:

- a. Suami tidak mempunyai modal untuk menikah ataupun memberikan mahar kepada isterinya.
- b. Kondisi ekonomi dan ketidakadaan uang ataupun yang bisa diberikan sebagai mahar.
- c. Kondisi pendidikan yang memungkinkan calon suami yang tidak memahami bukan dengan materi saja serta tidak mengetahui pentingnya mahar didalam pernikahan.

Demi berlangsungnya pernikahan maka isteri dan keluarga dari isteri setuju bahwa mahar dan biaya *walimah* dibebankan kepada pihak keluarga dari isteri. Karena orang tua si isteri takut akan terjadi suatu yang tidak diinginkan maka orang tua tersebut merelakan anaknya untuk menikah dan itu sudah menjadi keinginan si isteri untuk menjalin rumah tangga dengan suaminya¹³.

¹³ Wawancara dengan Widya Artini dan Rumazat pada tanggal 20 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Disamping itu juga sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak isteri dari hasil wawancara dengan P3N Kelurahan Bintuju mengatakan bahwa itu bisa atau dapat dijadikan sebagai mahar dengan syarat adanya kerelaan dari seorang calon isteri. Jika isteri tidak rela maka calon suami berhutang mahar kepada calon isteri tersebut.¹⁴ Pelaksanaan membayar mahar di Kelurahan Bintuju dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat Kelurahan Bintuju atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, atau dengan dibayar kontan sebagian maupun utang sebagian. Namun apabila suami tidak membayar mahar tersebut kepada isteri setelah selesai pernikahan si suami masih tetap berhutang dan wajib untuk membayarnya.

3. Persepsi Masyarakat Kelurahan Bintuju Tentang Persiapan Mahar

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Bintuju memberikan pengertian mahar yaitu suatu perintah untuk diberikan kepada mempelai perempuan, dan agama Islam tidak menentukan jumlahnya.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pangiutan sebagai hatobangon Kelurahan Bintuju beliau mengatakan bahwa persiapan pemberian mahar tidak setuju dibebankan kepada istri karena mahar merupakan pemberian wajib oleh suami kepada istri karena mahar

¹⁴ Wawancara dengan P3N pada tanggal 20 Mei 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

¹⁵ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Ramlan Pada Tanggal 5 September 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

merupakan nafkah awal sebelum nafkah rutin berikutnya yang diberikan suami kepada istri.¹⁶

Menurut Ibu Doharni Harahap salah satu warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Bintuju mengatakan tidak setuju jika mahar disiapkan oleh istri karena masyarakat Kelurahan Bintuju sangat menjaga harga diri keluarga mereka, contohnya saja dalam menjodohkan anak perempuannya dengan seorang lelaki dari keluarga yang baik. Beliau mengatakan bahwa mahar itu penting untuk masa depan calon istri, dan mahar diberikan sesuai dengan stratifikasi perempuan tersebut, karena mahar perempuan itu mencerminkan bahwa keluarganya itu dari kalangan keluarga yang baik.¹⁷

Hasil wawancara dengan Alim Ulama masyarakat Kelurahan Bintuju mengatakan bahwa beliau setuju jika mahar disiapkan oleh calon istri karena mahar merupakan sangat penting dalam pernikahan jika suami tidak mampu mempersiapkan mahar terhadap istrinya maka mahar bisa disiapkan oleh istri. Apabila mahar tidak ada maka dapat ditentukan pernikahan itu batal karena mahar itu merupakan syarat dalam pernikahan.¹⁸

Dari hasil wawancara saudari Widia Artini dia setuju mahar disiapkan oleh istri mengingat karena faktor kuatnya ingin menikah dengan calon suami meskipun maharnya itu diberikan sebahagian dari istri.¹⁹

¹⁶Wawancara Dengan Hatobangon Bapak Pangiutan Pada Tanggal 6 September 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

¹⁷Wawancara Dengan Ibu Doharni Harahap Pada Tanggal 6 September 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

¹⁸Wawancara Dengan Alim Ulama Bapak Ali Umum Pada Tanggal 7 September 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

¹⁹Wawancara Dengan Widia Artini Pada Tanggal 7 September 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

Tetapi hasil wawancara yang lain juga mengatakan ada mahar yang dipersiapkan oleh orang lain yaitu melalui bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bintuju, atau biasa disebut dengan *marpege-pege*.²⁰

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemberian Mahar Pada Masyarakat Kelurahan Bintuju

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah perkawinan atau pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang perkawinan tersebut sehingga dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung atau tidak langsung berbicara mengenai perkawinan. Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.²¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

²⁰ Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Gumarang Pada Tanggal 8 September 2015 di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola.

²¹ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1989), hlm. 32.

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dalam Islam. Oleh sebab itu, maka Islam mengatur tata cara, rukun, syarat dan hukumnya. Syarat dan rukun nikah tersebut adalah adanya dua mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi yang adil, mahar dan adanya ijab qabul dalam akad perkawinan. Jadi dapat diketahui bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah mahar. meskipun masalah mahar telah diatur secara jelas, namun praktek di masyarakat masih beragam. Karena kenyataannya bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, dan sangat dipahami oleh syari'ah Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar ada yang miskin. Ada orang yang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.

Penentuan mahar dalam Islam tidak ada batasan minimal atau maksimal mahar yang akan diberikan laki-laki kepada perempuan yang ingin menikah. Jumlah tidak ada masalah, pemberian mahar itu sebagai rasa cinta kasih seorang laki-laki kepada perempuan, dan mahar sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Walaupun seberapa jumlah mahar yang akan diberikan. Bahkan disyari'atkan dalam Islam meringankan dan memudahkan mahar dan tidak berlebih-lebihan dalam memberi mahar.

Penentuan mahar dalam masyarakat Kelurahan Bintuju sama seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam dimana sebenarnya mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam Islam pada dasarnya mahar itu diserahkan pada waktu akad, begitu juga pada masyarakat Kelurahan Bintuju yang maharnya langsung diterima oleh pengantin perempuan. Apabila ada

pihak perempuan memberikan uang atau sejumlah harta kepada pihak pria, kemudian pihak pria menjadikannya pemberian tersebut dijadikan sebagai mahar pada saat akad nikah maka hal tersebut boleh atau dapat dijadikan sebagai mahar dan pernikahan tersebut sah.

Mahar dalam pernikahan adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam di waktu akad nikah, sebagai imbalan kehalalan istimta. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya. Mahar sebagai sesuatu pemberian yang mempunyai kedudukan penting, kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang sangat kuat, sehingga para ulama sepakat bahwa mahar hukumnya wajib dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita baik pembayarannya secara tunai maupun hutang (tangguh). Hal tersebut didasarkan pada landasan hukum nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. dalam hukum Islam pelaksanaan akad nikah ada kalanya didahului dengan pemberian mahar, ada kalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga diterima sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun dua waktu dan penentuan kadar mahar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mahar *Musamma* dan mahar *Mitsil*.

Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh suami kepada calon isterinya didalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

Dalam konsep pengertian mahar seperti telah dijelaskan di atas, ada sejumlah hukum yang menjadi landasan utama dalam urusan mahar. Islam sendiri dengan tegas menjelaskan mahar dalam perkawinan seperti terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam konsep undang-undang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan mengenai mahar dalam perkawinan. Dengan begitu urusan mahar menjadi sangatlah penting dan menjadi kewajiban utama dalam setiap perkawinan.

Perlunya memahami tentang konsep dan hakekat mahar yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits), sehingga ketika pernikahan terjadi maka para calon suami dan calon isteri benar-benar sudah mengetahui makna dari mahar yang sebenarnya, dan sesuai dengan keinginannya, tanpa ada unsur keterpaksaan dalam penerimaan mahar tersebut. Mengingat bahwa pernikahan terjadi atas dasar keridhoan (suka) dari kedua belah pihak (suami dan isteri). Bagi pengantin laki-laki hendaknya dalam memberikan mahar kepada pengantin perempuan, walaupun dalam hukum Islam membolehkan mahar ditangguhkan dan wajib dibayar oleh suami ketika akad nikah telah selesai dilaksanakan dan penentuan mahar tidak ada batas minimalnya, boleh mahar dalam bentuk apa saja, tapi menurut peneliti apabila ingin menikah, pemberian mahar wajib oleh calon suami. karena mahar merupakan bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dan menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa tanggung jawab

sebagai sumai untuk menjaga kemuliaan seorang wanita yang ingin dijadikan sebagai isterinya. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya hak untuk menerima mahar (maskawin).²²

²² *Ibid*, hlm. 36.

\BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan hasil penelitian pada bagian terdahulu, penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Bintuju terhadap mahar dalam pernikahan sangat penting dan merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Adanya mahar yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima menjadi suaminya sehingga dalam rumah tangga itu terdapat kekuatan hubungan dengan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai, mahar diwajibkan atas suami karena suami mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Persiapan mahar dari pihak perempuan atau dari calon istri maupun dari orang lain diperbolehkan oleh masyarakat Bintuju untuk dijadikan mahar dalam akad nikah, karena mahar merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang dikemukakan dibagian terdahulu dan kesimpulan penelitian yang disebutkan diatas, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Bintuju hendaklah meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang Hukum-hukum Islam yang terlebihnya tentang pentingnya pemberian mahar bagi calon suami kepada calon istri.
2. Diharapkan kepada kaum laki-laki yang ingin menikah diwajibkan memberikan kepada calon istrinya walaupun maharnya tidak besar asalkan bermanfaat.
3. Untuk Jurusan Ahwal Syakhsyah bahwa penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap mahar dapat dilakukan lebih lanjut, mengingat bahwa mahar merupakan salah satu bentuk yang sangat penting dan harus ada dalam keberlangsungan pernikahan. Untuk itu penelitian ini masih dapat dikembangkan dari segi lain yang masih ada hubungannya dengan pembahasan mahar.
4. Kepada para orang tua hendaknya harus menetahui bibit,bobot, atau seluk beluk keluarga dari pihak laki-laki yang ingin melamar anak gadisnya, supaya tidak terjadi lagi pernikahan dimana pemberian mahar disiapkan oleh pihak keluarga perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Ahmad, Idrisi. *Fiqh Syafi'I*, Jakarta : Widjaya, 1969.
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-umm Dar al-kutub al-ilmiah Juz V*, Beirut : 1993.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Al-Hajji Al-kurdi, Ahmad, *Hukum-Hukum wanita dalam Fiqh Islam*, Semarang : Dina Utama, 1989.
- As-Shan'ani, *Subulussalam Jilid III*, terj Abu Bakar Muhammad, *al-ikhlas*, Surabaya: 1995.
- Aziz Dahlan (ed), Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta : 1996.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelirian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Intermasa, 1974.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Jakarta : Departemen Agama, 1984/1985.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2006.

Qamaruddin Shaleh Dan HAA. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta : Raja Wali Pers, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, Bandung : Citra Umbara, 2013.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : IRMA SURYANI
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Nangali /16 April 1989
Alamat : Aek Nangali, Kecamatan, Batang Natal,
Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orangtua

Ayah : Pirman Batubara
Ibu : Dahrani

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Aek Nangali, Kecamatan Batang Natal,
Kabupaten Mandailing Natal

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Aek Nangali Batang Natal Tamat Tahun 2002
2. MTs Musthafawiyah Purba Baru Tamat Tahun 2007
3. Madrasah Aliyah Musthafawiyah Purba Baru Tamat Tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis,

Irma Suryani
NIM. 10.210 0015

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebagai bahan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Terhadap Mahar”.

A. Identitas

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan :

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui apa yang dimaksud dengan mahar?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/saudari mengetahui mahar itu merupakan salah satu rukun atau syarat sahnya pernikahan?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/saudari mengetahui dasar hukum Islam yang menganjurkan bahwa pemberian mahar wajib bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang pelaksanaan pemberian mahar?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari terhadap mahar yang diberikan calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki, kemudian calon mempelai laki-laki menjadikan pemberian tersebut sebagai mahar?
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui dimana letak mahar yang sesungguhnya?
7. Dapatkah dipandang pemberian yang diberikan calon istri terhadap calon suami bisa dikatakan sebagai mahar atau tidak?
8. Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/Saudari menanggapi pernikahan tersebut apakah sah atau tidak?
9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memahami hakekat mahar yang sebenarnya?

10. Faktor apakah yang mempengaruhi Saudari memberikan mahar kepada calon suami?
11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari terhadap mahar yang disiapkan oleh calon istri, sebahagian dari istri, dari orang lain dan sebagian dari orang lain?



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KELURAHAN BINTUJU**

Nomor : 1470/1135/11/2015
Lamp : -
Hal : Balasan Pemberian data dan Informasi

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di

Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat dari Bapak Dekan Syari'ah dan Ilmu Hukum Padangsidimpuan dengan Nomor In.19/D.6b/PP.00.9/274/2015 tentang penyelesaian skripsi:

Nama : MAIMUNAH HARAHAHAP
NIM : 11 210 0017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola

Dengan Judul "PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU TERHADAP MAHAR."

Sehubungan hal tersebut maka kami Kepala Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai yang dimaksud.

Demikian hal ini kami sampaikan akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Bintuju, 30 Maret 2015

Kepala Kelurahan Bintuju

**KELURAHAN
BINTUJU**

Zulkarnedi Hsb A.Ma.Pd

NIP.19630913 1985 04 1001